



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Gatot Subroto No. 6 Telp. (0292) 423119 (Hunting) (0292) 421040 Purwodadi 58111

Email: satpolppgrob.jateng@gmail.com www.satpol.grobogan.go.id

PEMBERITAHUAN DAN HIMBAUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Bagian Kesepuluh terkait Tertib Sosial Pasal 24 Ayat (1) huruf e dan f disebutkan bahwa **Setiap orang dilarang :**

- e. memberi imbalan kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen di fasilitas umum; dan/ atau**
- f. berada di jalan, jalur hijau, taman dan/ atau tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.**

Selanjutnya menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah diatas maka dihimbau untuk warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan tersebut, demi terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Demikian pemberitahuan dan himbauan disampaikan, terimakasih.

Purwodadi, 3 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Grobogan



Teguh Prjadi